



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Hadriansyah bin Taufik, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Berunai Baru RT.04 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon I**;

dan

Mahrta binti Rusli, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Berunai Baru RT.04 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya di sebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 11 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Mrb, tanggal 11 November 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : **Tiara Handayani binti Hadriansyah**
Tempat, tanggal lahir : Barunai Baru 01 September 2003
Umur : 17 tahun, 02 bulan, agama Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Hlm. **1** dari **13**
Penetapan 235/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTP

Tempat kediaman di : Desa Barunai Baru RT. 04 Kecamatan Anjir Pasar

Kabupaten Barito Kuala.

Dengan calon suaminya :

Nama : **M. Dayat bin Jamhuri**

Tempat, tanggal lahir : Beringin 18 Mei 2000

Umur : 20 tahun, 06 bulan, agama Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SLTA

Tempat kediaman di : Jl. Ray 1 RT. 08 Desa Beringin kecamatan Alalak

Kabupaten Barito Kuala.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala ;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut diberitahukan adanya halangan / kekurangan persyaratan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan Nomor B-136/Kua.17.10.04/PW.01/XI/2020 tanggal --- ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mencintai, dan Para Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi mengawasi anak kandung Para Pemohon karena hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga Para Pemohon memerlukan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon ;
4. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus PRAWAN, sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan begitu juga calon suami anak kandung Para Pemohon Para Pemohon berstatus JEJAKA dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami / pemimpin rumah tangga ;

Hlm. 2 dari 13
Penetapan 235/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama (**Tiara Handayani** binti **Hadriansyah**) untuk menikah dengan calon suami anak kandung Para Pemohon yang bernama (**M. Dayat bin Jamhuri**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Para Pemohon, bernama Tiara Handayani binti Hadriansyah dan calon suaminya bernama M. Dayat bin Jamhuri, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tiara Handayani binti Hadriansyah saat ini berusia 17 tahun, 02 bulan tahun berstatus perawan, sementara M. Dayat bin Jamhuri berstatus jejak;

Hlm. 3 dari 13
Penetapan 235/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tiara Handayani binti Hadriansyah setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan M. Dayat bin Jamhuri tanpa paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa Tiara Handayani binti Hadriansyah dan M. Dayat bin Jamhuri mengetahui rencana perkawinan Tiara Handayani binti Hadriansyah dan M. Dayat bin Jamhuri dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama, sudah sangat dekat, sering berdua dan jalan bersama berdua sehingga ditakutkan terjadi hal-hal yang dilarang Agama;

- Bahwa M. Dayat bin Jamhuri saat ini sudah bekerja yaitu di Perusahaan Swasta dan memiliki Penghasilan ;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama Jamhuri bin Maskur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Tiara Handayani binti Hadriansyah dan M. Dayat bin Jamhuri sebab orang tua calon suami anak Para Pemohon serta Para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi Tiara Handayani binti Hadriansyah dan M. Dayat bin Jamhuri sebab keduanya sudah berpacaran lama, sudah sangat dekat, sering berdua dan jalan bersama berdua sehingga ditakutkan terjadi hal-hal yang dilarang Agama;

- Bahwa antara Tiara Handayani binti Hadriansyah dan M. Dayat bin Jamhuri tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;

- Bahwa keluarga Tiara Handayani binti Hadriansyah dan keluarga M. Dayat bin Jamhuri seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Tiara Handayani binti Hadriansyah dengan M. Dayat bin Jamhuri;

- Bahwa M. Dayat bin Jamhuri sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hlm. 4 dari 13
Penetapan 235/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pencatatan Pernikahan Nomor: B-136/KUA.17.10.04/PW.01/XI/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Hadriansyah Nomor : 6304031308730001 tanggal 1 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Mahrita Nomor : 6304035212770001 tanggal 1 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hadriansyah Nomor : 6304032202070030 tanggal 28 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Tiara Handayani Nomor 3966/IST/2005 tanggal 10 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama M. Dayat Nomor 6304-LT-20062017-0018 tanggal 21 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;

Hlm. 5 dari 13
Penetapan 235/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **Tatang Suanda bin Lewer**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Berunai Baru RT. 01 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Para Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Tiara Handayani binti Hadriansyah sekarang berumur 17 tahun, 02 bulan dan calon suami anak Para Pemohon bernama M. Dayat bin Jamhuri sudah berumur 20 tahun lebih;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
 - Bahwa sudah lama berpacaran, sudah sangat dekat, sering sekali bertemu dan berjalan berdua dan ditakutkan terjadi hal-hal yang dilarang Agama;
 - Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah dan Anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus Jejaka serta keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
 - Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan Calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Karyawan Perusahaan dan anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Hlm. 6 dari 13
Penetapan 235/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sukri bin Maskur**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Beringin RT. 07 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Tiara Handayani binti Hadriansyah sekarang berumur 17 tahun, 02 bulan dan calon suami anak Para Pemohon bernama M. Dayat bin Jamhuri sudah berumur 20 tahun lebih;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
 - Bahwa sudah lama berpacaran, sudah sangat dekat, sering sekali bertemu dan berjalan berdua dan ditakutkan terjadi hal-hal yang dilarang Agama;
 - Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah dan Anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus Jejaka serta keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
 - Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan Calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Karyawan Perusahaan dan anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Hlm. 7 dari 13
Penetapan 235/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Tiara Handayani binti Hadriansyah dengan calon suaminya, sebab anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun, 02 bulan tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P. 6 , bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege/en* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Tiara Handayani binti Hadriansyah dengan M. Dayat bin Jamhuri telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta otentik berupa KTP Para Pemohon, kartu keluarga dan akta kelahiran anak Para Pemohon, maka terbukti Para Pemohon bernama Hadriansyah bin Taufik dan Mahrita binti Rusli terbukti Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama Tiara Handayani binti Hadriansyah yang berusia 17 tahun, 02 bulan, lahir tanggal 01 September 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik berupa KTP calon suami anak Para Pemohon, maka terbukti calon suami anak Para Pemohon bernama M. Dayat bin Jamhuri yang berusia 20 tahun, 06 bulan, lahir tanggal 18 Mei 2000;

Hlm. 8 dari 13
Penetapan 235/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beserta ayah kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Tiara Handayani binti Hadriansyah dengan calon suaminya bernama M. Dayat bin Jamhuri telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun, berusia 17 tahun, 02 bulan tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama, sudah sangat dekat, sering sekali bertemu dan berjalan berduaan dan ditakutkan terjadi hal-hal yang dilarang Agama;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Hlm. 9 dari 13
Penetapan 235/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Hlm. **10** dari **13**
Penetapan 235/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun, 02 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran, sudah sangat dekat, sering sekali bertemu dan berjalan berdua dan ditakutkan terjadi hal-hal yang dilarang Agama, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindari dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzair fi al Furu' halaman:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Para Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Hlm. **11** dari **13**
Penetapan 235/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Tiara Handayani binti Hadriansyah** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **M. Dayat bin Jamhuri**;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Hlm. **12** dari **13**
Penetapan 235/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Bariah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Bariah, S.H.I.

H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	250.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hlm. **13** dari **13**
Penetapan 235/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)